

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sudah tidak asing lagi bagi manusia, baik masyarakat yang tergolong tinggi kebudayaannya maupun yang masih primitif.

Peristiwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.¹⁾ Peristiwa perkawinan merupakan proses peralihan dari status bujangan membentuk sebuah keluarga. Biasanya perkawinan disertai dengan keramaian yang dihadiri oleh sahabat dan sanak saudara.

Dan perkawinan dilaksanakan menurut adat istiadat daerah setempat, adat satu daerah dengan daerah lain berlainan. Ini karena menurut kepercayaan dan kebudayaan setempat seperti negara Indonesia sendiri ada beberapa adat perkawinan, antara lain adat Sunda, adat Minang, adat Batak dan lain sebagainya. Namun secara keseluruhan mempunyai satu inti yang sama yaitu pada Ijab Qobulnya.

Tata tertib adat perkawinan berbeda antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dari suku bangsa yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dari orang yang beragama Kristen, Hindu, begitu pula antara masyarakat

¹⁾ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. penerbit RINEKA CIPTA, Jakarta. 1991. Halaman 9

kota. Dengan demikian hukum perkawinan adat adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-perundangan negara, yang mengatur tata tertib perkawinan. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan maka yang mengadili adalah pengadilan agama, sedangkan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat, maka yang mengadili adalah peradilan adat (peradilan masyarakat keluarga atau kerabat) yang bersangkutan.

Berlakunya hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya. Dikalangan masyarakat adat diberbagai daerah berlaku sistem kekerabatan yang berbeda-beda, sehingga hubungan anggota kerabat yang satu dengan yang lain mempunyai hak dan kewajiban dan kebudayaan bangsa Indonesia yang tercantum sebagai lambang negara adalah “Bhineka Tunggal Ika”, oleh karena maka yang berbeda-beda dirangkaikan sedangkan yang sama dipersatukan dan sebagai sarana mempersatukan yang berbeda adalah falsafah negara “Pancasila”. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap adat tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Demikianlah yang menjadi dasar, pertimbangan penguasa menetapkan Undang-undang tentang perkawinan nomor I tahun 1974.

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama

ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut :

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam Hukum adat.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huweliksordonnantie christen Indonesia.
- d. Bagi orang Timur asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang ini satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan.

Di dalam Undang-undang perkawinan tersebut bahwa Undang-undang menentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang intinya adalah :

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (pasal 1).

- b. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (pasal 2).
- c. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri (azas monogami) (pasal 3).
- d. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami (pasal 31).

Menurut Undang-undang perkawinan yang dimuat di atas menganut asas monogami yang secara otentik diatur di dalam pasal 3 ayat 1. Dan menurut pasal 2 ayat 1 perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Menyadari akan hal tersebut maka negara telah mengatur tentang perkawinan dengan melalui Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974. Berdasarkan ketentuan undang-undang dan penjelasannya, berarti bahwa aturan-aturan tentang perkawinan yang telah menjadi hukum tersendiri di dalam beberapa agama tetap tidak kehilangan eksistensinya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta

bertolong-tolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrimnya.

Menurut hukum perkawinan Islam terdapat beberapa unsur yakni orang yang mengikatkan diri didalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang menurut Nash Al Quran terdapat beberapa kaidah dasar yang wajib dipatuhi. Sedang status antara laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan akad nikah meningkat menjadi suami istri yang keduanya memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Islam.

Akad nikah akhirnya menghalalkan hubungan badan antara suami istri sesuai dengan ketentuan agama. Maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, sehingga tercapai keluarga sakinah.

Adapun perkawinan harus memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU No. I Tahun 1974 dalam pasal 6 yaitu :

- (1). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di maksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali.
- (5). Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁾

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan dimana ayat 1 dalam pasal ini memerlukan penjelasan yaitu : oleh karena perkawinan mempunyai maksud dan tujuan agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Disamping itu Undang-Undang juga mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon suami dan calon istri serta beberapa alternatif lain terpenuhi. Dalam hal ini Undang-Undang mengatur sebagai berikut :

²⁾ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan dengan penjelasannya.

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Ketentuan ini diatur didalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang secara otentik pasal ini masih mendapat beberapa penjelasan bahwa : untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu diterapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

Dengan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik dan terdorong untuk melakukan penelitian yang kemudian dapat di tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN TATA CARA ADAT DI KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI.

B. Perumusan Masalah

Dengan skripsi ini agar lebih jelas masalah yang akan dibahas, maka akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Islam di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana tata cara adat yang berlaku di Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati?
3. Apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam dan tata cara adat di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui bagaimana tata cara adat yang berlaku di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam dan tata cara adat di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Dalam kegunaan teoritis ini, yang ingin dicapai dalam penulisan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai syarat guna menyelesaikan gelar Sarjana (S-1).

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi, khususnya para pihak yang melaksanakan perkawinan.

E. Metode Penelitian

Adapun dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai adalah pendekatan yuridis sosiologis, sebab masalah yang diteliti adalah keterkaitan faktor-faktor yuridis terhadap faktor sosiologis. Dengan norma-norma hukum atau peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan perkawinan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, karena hasil penelitian yang diperoleh diharapkan memberikan gambaran atau relitas mengenai pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam dan tata cara adat di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

3. Metode Populasi dan Penarikan Sampel

Populasi merupakan seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang di teliti.³⁾

Adapun dalam penarikan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive non random sampling.

4. Metode Pengambilan Data

4.1. Data Primer

Data primer di peroleh dengan cara :

a. Kuesioner

Yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan daftar pertanyaan.

b. Wawancara / Interview

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung berdasarkan tujuan penelitian kepada responden.

c. Pengamatan / Observasi

Yaitu suatu cara pengambilan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendukung data-data yang sudah ada atau hasil penelitian yang pernah dilakukan.

4.2. Data Sekunder

Yaitu suatu data yang merupakan teori-teori dan konsep-konsep mengenai pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam dan tata

³⁾ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, halaman 44

cara adat di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, untuk mendukung data-data yang sudah ada atau hasil penelitian yang pernah dilakukan. Data sekunder didapat dengan cara studi kepustakaan yaitu penulis mengumpulkan data dengan jalan mempelajari buku-buku literatur serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan materi pembahasan.

5. Lokasi Penelitian

Bahwa penulis melaksanakan penelitian di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yaitu suatu metode pada prinsipnya berfikir dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari sini ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum dalam menarik generalisasi sudah barang tentu yang dijadikan dasar adalah yang termasuk daerah pembahasan yang khusus tadi diperoleh kedudukan yang sama.⁴⁾

F. Sistematika Penelitian

Pada penulisan hukum ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

⁴⁾ Sutrisno Hadi. *Metode Research Jilid I* Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, Cetakan VIII, 1979, halaman 42.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab Pendahuluan ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, hukumnya perkawinan, azas-azas perkawinan, pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam dan tata cara adat di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. , akibat perkawinan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari hasil penelitian dan pembahasannya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN